

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

***INTIMATE RELATIONSHIP* NARAPIDANA DENGAN
KELUARGANYA SEBA GAI UNSUR PEMBINAAN DI LAPAS
KELAS II A PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Stata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Kriminologi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



EVILINA LISTIANTI

NPM : 167510925

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dimulai dengan *Alhamdulillahirabbil'alamin*, peneliti berucap syukur yang begitu mendalam untuk Allah SWT, karena berkat karunia kesehatan dan petunjuk dari Dia lah yang menuntun Peneliti untuk dapat menyelesaikan naskah penelitian yang berjudul ***“Intimate Relationship Narapidana Dengan Keluarganya Sebagai Unsur Pembinaan Di Lapas Klas II A Pekanbaru”***. Kemudian shalawat dan salam untuk junjungan alam Muhammad SAW atas semua usahanya terdahulu.

Penelitian ini merupakan salah satu syarat yang Peneliti harus selesaikan dalam mendapatkan gelar sarjana dalam program studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Islam Riau.

Peneliti juga mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang sudah membantu Peneliti dalam menyelesaikan Penelitian ini dalam semua aspek terkait tentunya.

1. Bapak Prof. Dr Syafrinaldi, SH.,MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu di kampus ini.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal latif, M. Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan pada peneliti untuk belajar di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik ini.

3. Bapak Fakhri Usmita, S. Sos., M. Krim., selaku Ketua Jurusan Kriminologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Ricky Novarizal, S. Sos., M. Krim., selaku Sekretaris Jurusan Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Bapak Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M. Si selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan, arahan dan petunjuk kepada peneliti dalam penyelesaian proposal ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Kriminologi yang telah banyak memberikan berbagai ilmu dan pada akhirnya dapat di pergunakan dalam penyusunan ini.
7. Bapak dan Ibu Staf dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan dalam kelancaran administrasi penyelesaian Skripsi ini.
8. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan yang tak pernah kenal lelah dalam memberikan semangat dan motivasi demi meraih cita-cita, serta abang , dan adik yang selalu setian mendoakan yang terbaik.
9. Terimakasih kepada suami Adevisar,SH yang telah memberikan motivasi dan curahan kasih sayang bagi penulis. Serta kepada anak-anak yang penulis sayangi Izam Ivolino Denata, Vina Ratu Videlova, Inas Mirza Denata dan Vasthi Anum Videlova yang telah memberikan doa dan motivasi kepada penulis.

10. Serta abang, sahabat, teman seperjuangan yang tidak dapat di sebutkan nama nya satu persatu, terimakasih untuk semua dukungan dan motivasi nya.

Peneliti sadar bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karenanya, Peneliti tidak menutup diri untuk mendapat kritik dan saran yang tentunya akan membangun dan lebih membuka cakrawala Peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini lebih baik lagi.

Akhir kata Peneliti mengucapkan. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 01 Mei 2021

Evilina Listianti



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iii
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	7
A. Studi Kepustakaan	7
B. Landasan Teori	17
C. Kerangka Pikir	20
D. Konsep Operasional	23
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Tipe Penelitian	24
B. Lokasi Penelitian	25
C. Subyek Penelitian	25
D. Sumber Data	26
E. Teknik Pengumpulan Data	27
F. Teknik Analisis Data	27

G. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.....	28
H. Rencana Sistematika Laporan Penelitian	29
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	31
A. Sejarah Lembaga Pemasarakatan	31
B. Sejarah Lembaga Pemasarakat Kelas II A Pekanbaru	32
C. Visi Misi Sasaran Lapas Kelas II A Pekanbaru	33
D. Prinsip-Prinsip Pemasarakatan	35
E. Tahap-Tahap Pembinaan Narapidana	37
F. Program Kerja Lapas Kelas II A Pekanbaru	39
G. Kepala Lapas Kelas II A Pekanbaru	40
H. Bidang Tata Usaha	41
I. Bidang Pembinaan Narapidana	42
J. Bidang Kegiatan Kerja	43
K. Bidang Adm Keamanan dan Ketertiban	43
L. Bidang KPLP	44
M. Keadaan Bangunan Lapas Kelas II A Pekanbaru	45
N. Sarana dan Prasaran Lapas Kelas II A Pekanbaru	47
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Hasil	51
B. Pembahasan	59
BAB VI PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	64
DAFTAR KEPUSTAKAAN	66
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1. Kapasitas Laps Kelas II APekanbaru.....	4
Tabel III.1. Key Informan dan Informan	26
Tabel III.2. Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian	28



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar II.1. Kerangka Berpikir 21



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif usulan penelitian yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Evilina Listianti
NPM: : 167510925
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul UP : Intimate Relationship Narapidana Dengan Keluarganya Sebagai Unsur Pembinaan Di Lapas Kelas II A Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skirpsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan Penelitian karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 01 Mei 2021
Pelaku Pernyataan,

Materai 6000

Evilina Listianti

INTIMATE RELATIONSHIP NARAPIDANA DENGAN KELUARGANYA SEBAGAI UNSUR PEMBINAAN DI LAPAS KELAS II A PEKANBARU

ABSTRAK

Oleh: Evilina Listianti
NPM: 167510925

Proses pembinaan tentu hadir dalam berbagai bentuk dan kajian yang dapat membantu para Narapidana untuk dapat tegar dan menerima hukuman yang di jatuhkan kepadanya. Proses itu juga bisa dikuatkan dengan hadirnya peran keluarga dalam proses pembinaan yang terjadi sehingga proses reintegrasi sosial dapat berjalan dengan baik. Dalam proses penelitian, peneliti membandingkan perilaku dari narapidana yang sering di kunjungi oleh keluarganya dengan narapidana yang jarang atau tidak pernah dikunjungi oleh keluarganya. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan melakukan wawancara mendalam terhadap para narasumber. Terjelaskan bahwa peran keluarga merupakan bentuk dari faktor pengaruh apakah narapidana tersebut dapat menjadi baik kembali atau jahat kembali ketika sedang menjalankan masa hukuman maupun setelah selesai menjalankan masa hukuman. Meskipun bukti apakah memang benar narapidana tersebut akan baik sepenuhnya ketika selesai menjalankan masa hukuman dengan intensitas sering dikunjungi atau adanya *intimate relationship* yang baik butuh kajian lebih lanjut. Namun niatan itu muncul dari narasumber penelitian sebagai sikap atau respon baik yang timbul atas adanya kedekatan dengan keluarganya.

Kata Kunci: Kedekatan, Keluarga, Narapidana, Peran.

***Intimate Relationship Of Prisoners With Their Family As A
Development Element In Correctional Institution Class II A
Pekanbaru***

ABSTRACT

By: Evilina Listianti
NPM: 167510925

The coaching process certainly comes in various forms and studies that can help the Assisted Citizens to be strong and accept the punishment imposed on them. This process can also be strengthened by the presence of the role of the family in the coaching process that occurs so that the social reintegration process can run well. In the research process, the researcher compare the behavior of inmates who are frequently visited by their families with those who are rarely or never visited by their families. By using a qualitative research approach and conducting in-depth interviews with the speakers. It is explained that the role of the family is a form of influence factor whether the prisoner can become good again or evil again while serving his sentence or after completing his sentence. Although the evidence of whether the prisoner will indeed be completely good when he finishes his sentence with the intensity of frequent visits or the existence of a good intimate relationship, it needs further study. However, this intention emerged from the research sources as a good attitude or response arising from their closeness to their family.

Keywords: Family, Prisoners, Proximity, Role.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Karena mereka telah melakukan kejahatan atau pelanggaran. Bagi bangsa Indonesia pemikiran-pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak sekedar pada aspek penjeraan belaka, tetapi juga merupakan suatu rehabilitasi dan reintegrasi sosial telah melahirkan suatu sistem pembinaan terhadap pelanggar hukum yang dikenal sebagai sistem pemasyarakatan.

Proses pembinaan tentu hadir dalam berbagai bentuk dan kajian yang dapat membantu para Warga Binaan untuk dapat tegar dan menerima hukuman yang di jatuhkan kepadanya. Proses itu juga bisa dikuatkan dengan hadirnya peran keluarga dalam proses pembinaan yang terjadi sehingga proses reintegrasi sosial tersebut dapat berjalan dengan baik sebagaimana diharapkan. Proses ini tentunya juga di jamin dalam hak-hak warga binaan. Namun sejauh apa proses keberhasilan dari kedekatan emosional keluarga tersebut dapat membantu berjalannya proses pembinaan sehingga warga binaan dapat menerima kondisinya dan berperilaku baik menjadi kajian tersendiri dalam keilmuan kriminologi.

Dalam proses penelitian, peneliti akan membandingkan perilaku dari warga binaan yang sering di kunjungi oleh keluarganya dengan warga binaan yang jarang atau tidak pernah dikunjungi oleh keluarganya. Penerimaan hukuman yang dijatuhkan kepada mereka dan diterima oleh keluarga merupakan bentuk suatu proses pembinaan yang dapat memicu adanya kesadaran untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Hal ini lah yang coba peneliti lihat lebih jauh dalam pandangan kriminologi ketika ikatan-ikatan tertentu dalam suatu hubungan dapat menjauhkan diri seseorang dari suatu perbuatan yang merugikan.

Sebagai keluarga yang salah satu anggota keluarganya dipidana tentu mengalami berbagai perubahan, baik dalam hal interaksi yang sebelumnya lebih intens, saling terbuka dan penuh kehangatan menjadi berkurang. Perasaan kecewa, malu dan sedih mendalam kerap dialami anggota keluarga atas kesalahan yang diperbuat terpidana/terdakwa dalam masalah hukum pidana. Tingkat penerimaan yang rendah terhadap narapidana, juga dukungan yang minim membuat kedekatan diantara anggota keluarga semakin renggang dan tidak optimal. Saat terdakwa menjalani proses hukuman, stigma bahwa terdakwa bersalah dan rasa kecewa muncul menjadi penyebab rusaknya hubungan keakraban dalam keluarga. Dengan kondisi seperti itu, lalu bagaimana keluarga mempertahankan hubungan keakraban satu sama lain khususnya pada keluarga narapidana terhadap narapidana.

Pemasyarakatan sebagai sistem perlakuan terhadap narapidana di Indonesia perlu dasarnya menganut pola reintegrasi. Pemasyarakatan pada hakekatnya adalah merupakan satu perwujudan dari pelembagaan reaksi

masyarakat ini pada awalnya hanya menitikberatkan unsur pemberian derita semata-mata kepada pelanggar hukum. Sejalan dengan perkembangan masyarakat, maka unsur pemberian derita tersebut harus pula diimbangi dengan perlakuan yang lebih manusiawi dengan memperhatikan hak asasi pelanggar hukum baik sebagai individu, atau makhluk sosial maupun makhluk religius. Prinsip-prinsip perlakuan yang lebih manusiawi tersebut tercermin dalam usaha-usaha pembinaan narapidana, terutama di dalam rangka memulihkan kedudukannya sebagai anggota masyarakat yang berfungsi penuh dan menghormati nilai serta norma yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Efektifitas dari proses pemasyarakatan adalah bergantung dari hasil-hasil perpaduan semua unsur yang terlibat dalam menanggulangi faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hukum.

Pemasyarakatan pada hakekatnya adalah membina hubungan interaktif yang positif dari komponen-komponen yang secara integral bersatu dalam satu tujuan dan satu pandangan bahwa interaksi yang harmonis sangat mutlak diperlukan bagi pencapaian kesatuan hubungan yang mantap. Menurut pendapat Lawrence Friedman dimana kultur (budaya) adalah merupakan salah satu unsur dari sistem hukum yaitu sikap manusia terhadap hukum dan terhadap sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapannya. yaitu dengan kata lain budaya hukum adalah suatu pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau akan disalahgunakan, tanpa budaya hukum sistem hukum tidak berdaya. Keberhasilan pencapaian sistem pemasyarakatan yang ditentukan oleh kultur (budaya), dimana budaya adalah

suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, bangunan dan karya seni. Bahasa sebagaimana budaya, merupakan bagian tidak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis, ketika seseorang berusaha untuk dapat berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda.

Tabel 1.1. Data Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

<i>Keterangan</i>	<i>Jumlah</i>
<i>Penghuni di Dalam</i>	1539
<i>Rumah Sakit</i>	1
<i>Total</i>	1540

Sumber: Lapas Kelas II A Pekanbaru, 2020.

Pada umumnya narapidana setiap hari disibukkan dengan pekerjaan rutin yaitu menurut pembagian dan masing-masing tugasnya, ada yang hanya sebagai petugas kebersihan blok, kamar maupun kantor, ada pula yang hanya bertugas membantu para pegawai di kantor, dapur, ruang besukan dan ruang kesehatan. Dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan tersebut ditemukan sejumlah kendala-kendala seperti kurang memadainya sarana dan prasarana pembinaan. Hal ini terlihat tidak semua narapidana memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti kegiatan tersebut. Sebagai penggantinya mereka memilih mengadakan kegiatan lain di luar kegiatan pembinaan yang telah ditetapkan seperti nonton televisi atau

bersantai di blok. Hal ini ditunjang masih beredarnya uang secara bebas di dalam Lembaga Pemasyarakatan (yang selanjutnya disebut Lapas).

Selain masalah sarana prasarana pembinaan yang terbatas ada keengganan narapidana untuk ikut aktif dalam program pembinaan, hal ini juga dikarenakan kurang tegas dari petugas untuk mewajibkan semua narapidana mengikuti kegiatan, serta bagaimana pola pembinaan narapidana dalam memberikan kontribusi keberhasilan pembinaan narapidana di Indonesia.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah diidentifikasi oleh penulis, maka penulis merumuskan masalah penelitian adalah bagaimana pola tingkah laku narapidana yang dekat dengan keluarganya dan narapidana yang tidak atau jarang di kunjungi oleh keluarganya yang berada di Lapas Klas II A Pekanbaru?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana tujuan dari mengetahui pola tingkah laku narapidana yang dekat dengan keluarganya dan narapidana yang tidak atau jarang di kunjungi oleh keluarganya yang berada di Lapas Klas II A Pekanbaru.

D. Manfaat Penelitian

1. Akademis

- a. Untuk mengembangkan ilmu kriminologi.
- b. Untuk menambah wawasan peneliti dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan di bidang kriminologi dan pola pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Praktis

- a. Penelitian dapat menjadi bahan masukan dan sebagai bahan pertimbangan dalam mengkaji bagaimana analisis kriminologi terhadap kehidupan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kota Pekanbaru.
- b. Secara praktis dapat membantu dosen, mahasiswa dan kalangan akademis lainnya dalam penelitian yang ada sehubungan dengan bentuk permasalahan yang ada dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRIAN

A. Kerangka Konsep

1. *Intimate Relationship* Dalam Keluarga Narapidana

Strategi Mempertahankan *Intimate Relationship* dalam Keluarga Narapidana:

a. Kesadaran untuk merawat hubungan keluarga.

Seluruh orang pada dasarnya memiliki kesadaran yang tinggi akan pemeliharaan hubungan dalam keluarga, termasuk halnya dengan narapidana dan keluarganya. Kesadaran inilah yang membuat komunikasi yang terjadi menjadi lancar dalam keluarga. Antara suami dan istri saling terbuka dan tidak menyembunyikan sesuatu, tidak ada yang ditutup-tutupi bahkan pasca putusan sidang terjadi. Seluruh informan menyadari betul bahwa keluarga yang harmonis tidak terjadi begitu saja harus ada usaha untuk mempertahankannya, dan terutama keterbukaan menjadi kunci dalam mempertahankan hubungan keluarga terus harmonis. Pengungkapan diri (*self disclosure*) adalah bagaimana individu mengetahui banyak informasi mengenai satu sama lain. *Self disclosure* memiliki peranan penting pada individu yang mencoba menjaga kedekatan dalam kehidupan pernikahan mereka (Le Poire, 2006: 172).

b. Ekspresi ceria yang diberikan satu sama lain.

Menurut Stafford dan Canary, salah satu strategi prososial yang bisa membantu mempertahankan sebuah hubungan adalah positivity, yaitu perilaku

yang ceria dan optimistik, juga suka memuji dan menyemangati pasangan. (Laura K, 2013 : 244).

c. Cara yang dilakukan masing-masing anggota keluarga dalam menunjukkan rasa cinta dan peduli satu sama lain.

Pelukuan, kebersamaan dan juga usaha anggota keluarga untuk dapat hadir mengunjungi narapidana merupakan cara anggota keluarga untuk menunjukkan rasa cinta dan peduli satu sama lain.

Bentuk kasih sayang diberikan satu anggota keluarga pada anggota keluarga yang ditahan atau narapidana berupa tindakan nonverbal yang sangat kuat dan sasaran dari tindakan tersebut bisa memahami dengan baik.

d. Pembagian peran/tugas yang terjadi di keluarga.

Meskipun posisi suami mereka berada di rumah tahanan tapi masih bisa berkomunikasi terus berlanjut sehingga kabar mengenai kondisi keluarga juga diketahui oleh suami, juga dengan keputusan-keputusan besar dalam rumah tangga suami masih memiliki peran yang sama seperti sebelumnya. Menurut mereka, hal pembagian tugas selalu juag diperbincangkan sehingga masing-masing tidak merasa keberatan menjalankan itu semua.

e. Kunjungan keluarga di rumah tahanan.

Silliaris dan Scott (dalam Liliweri, 1991: 58) mengemukakan bahwa hubungan komunikasi yang intim disebabkan karena terjadinya suatu interaksi yang berulang-ulang dengan suatu derajat kebebasan yang tinggi dan keterbukaan satu dengan yang lain dalam mutu yang dapat mempengaruhi, mengubah pikiran, perasaan, maupun perilaku yang lain. Maka kunjungan merupakan suatu

komunikasi yang intim yang dapat merubah pikiran, perilaku, perasaan narapidana yang ada di dalam masa tahanan.

2. Konsep Narapidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana). R.A Koesnoen (1966:12) menyatakan bahwa menurut bahasa, narapidana berasal dari dua kata nara dan pidana, “nara” adalah bahasa sansekerta yang berarti :kaum”, maksudnya adalah orang-orang. Sedangkan “pidana” berasal dari bahasa belanda “straf”. Selanjutnya, dalam UU No.12 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat (6) dijelaskan bahwa terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pembinaan mental terhadap narapidana adalah kegiatan pembinaan terhadap pribadi dan budi pekerti narapidana, untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada TUHAN Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani narapidana yang di lakukan di dalam LP. Dalam UU No.12 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat (1) Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan system, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari system pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Pada Ayat (3) di sebutkan, Lembaga Pemasyarakatan yang di sebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak didik pemasyarakatan. Selanjutnya pada Ayat (7) narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.

Tindak kriminal juga sering disebut dengan penyakit masyarakat atau dalam bahasa ilmiahnya patologi sosial. Patologi social merupakan ilmu yang mempelajari mengenai gejala- gejala sosial yang dianggap “sakit” yang disebabkan oleh faktor- faktor social atau sering disebut sebagai ilmu tentang “penyakit masyarakat”. Maka penyakit masyarakat itu adalah segenap tingkah laku manusia yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum dan adat istiadat, atau tidak integrasinya dengan tingkah laku umum (Kartono, K. 2002) sebagai contohnya menurut Kartini Kartono, perilaku jahat atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda yang merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.

3. Konsep Pembinaan

Menurut pengertian yang tercantum pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994), pembinaan adalah hal-hal yang meliputi:

- a. Proses
- b. Pembaharuan, penyempurnaan
- c. Usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Menurut Thoha (2003, h.7) Pembinaan diartikan sebagai suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan

adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi, atas berbagai kemungkinan, ber-kembang, atau meningkatnya sesuatu. Disini terdapat dua unsur pengertian, yakni pembinaan dari suatu tujuan dan yang kedua pembinaan dapat menunjukkan kepada “perbaikan” atas sesuatu.

Jadi pembinaan dapat diartikan suatu proses kegiatan yang dilakukan secara sadar, teratur, terarah dan terencana oleh pembina untuk merubah, memperbaharui serta meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan cara kepada binaan dengan melalui tindakan yang sifatnya mengarahkan, membimbing, menstimulan dan mengawasi dengan berdasarkan norma yang keseluruhannya dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu pembangunan manusia seutuhnya.

4. Konsep Kriminologi

Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi kejahatan, yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan. Seorang antropolog yang berasal dari Prancis, bernama Paul Topinard mengemukakan bahwa “Kriminologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan. Kata kriminologi itu sendiri berdasar etimologinya berasal dari dua kata, crimen yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga secara sederhana kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan. (Santoso & Zulfa, 2011:9)

Kriminologi sebagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan, pada dasarnya sangat tergantung pada disiplin ilmu-ilmu lainnya yang mempelajari kejahatan, bahkan dapat dikatakan bahwa keberadaan kriminologi itu merupakan hasil dari berbagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan tersebut. Dengan demikian, kriminologi itu bersifat “interdisipliner”, artinya suatu disiplin ilmu yang tidak berdiri sendiri, melainkan hasil kajian dari ilmu lainnya terhadap kejahatan. Pendekatan interdisipliner merupakan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu terhadap suatu objek yang sama, yakni kejahatan (Teguh Prasetyo,2011:15).

Van Bemmele tanpa mempergunakan istilah interdisipliner, mengemukakan bahwa “kriminologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang bergerak ke dalam disiplin-disiplin lainnya seperti sosiologi, biologi, psikologi, dan psikiatri. Karena sifatnya yang interdisipliner tersebut itulah maka keberadaan dan perkembangan kriminologi sangatlah ditentukan oleh perkembangan ilmu-ilmu lain tersebut dalam mempelajari masalah kejahatan.

Kriminologi merupakan sarana ilmiah bagi studi kejahatan dan penjahat (*crime and criminal*). Dalam wujud ilmu pengetahuan, kriminologi merupakan “the body of knowledge” yang ditunjang oleh ilmu pengetahuan dan hasil penelitian dari berbagai disiplin, sehingga aspek pendekatan terhadap obyek studinya luas sekali, dan secara inter-disipliner dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta dalam pengertian yang luas mencakup pula kontribusi dari ilmu eksakta (Abintoro Prakoso,2013:14).

Kriminologi dengan cakupan kajiannya;

- a. orang yang melakukan kejahatan.

- b. penyebab melakukan kejahatan.
- c. mencegah tindak kejahatan.
- d. cara-cara menyembuhkan orang yang telah melakukan kejahatan.

Herman Mannheim dalam buku Soedjono Dirjosisworo mengemukakan bahwa arti penting penelitian kriminologi sedikitnya mencakup:

- a. Akan menelusurkan atau paling sedikit mengurangi kepercayaan yang salah terutama yang menyangkut sebab-sebab kejahatan serta mencari berbagai cara pembinaan narapidana yang baik.
- b. Dalam sisi positifnya suatu penelitian dapat bermanfaat untuk meningkatkan pembinaan pelanggaran dan lebih jauh menggantikan cara dalam pembinaan pelanggaran hukum.
- c. Karena hasil penelitian kriminologi lambat laun memberikan hasil terutama melalui penelitian kelompok kontrol dan penelitian ekologis yang menyediakan bahan keterangan yang sebelumnya tidak tersedia mengenai non delikuen dan mengenai ciri-ciri berbagai wilayah tempat tinggal dalam hubungan dengan kejahatan.

Herman Mannheim mengatakan bahwa kriminologi bergantung dari hasil penelitian disiplin-disiplin lainnya seperti antropologi, ilmu kedokteran, psikologi, psikiatri, sosiologi, hukum, ekonomi, dan statistik. Sebagai suatu ilmu pengetahuan yang objeknya kejahatan, dimana kejahatan merupakan suatu gejala sosial, maka kriminologi pada dasarnya adalah suatu disiplin yang bersifat factual. Teguh Prasetyo mengartikan kriminologi bukan sebagai disiplin seperti

disiplin hukum yang bersifat “abstrak”, melainkan suatu disiplin ilmu yang berbicara masalah “kenyataan”.

Kriminologi menurut Soedjono Dirdjosisworo adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Tegasnya, kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan (Utari,2012: 20).

Sutherland, merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang terikat dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Menurut Sutherland, kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:

1. Sosiologi hukum, kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Di sini menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum khususnya hukum pidana.
2. Etiologi kejahatan, merupakan cabang ilmu kriminologis yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologis, etiologi kejahatan merupakan kejahatan paling utama.

3. Penologi, pada dasarnya ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan represif maupun preventif.

M.A.W Bonger memberikan definisi Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab dan akibat-akibatnya. M.A.W, Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup :

1. Antropologi Kriminal adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatic). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
2. Sosiologi Kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, pokok persoalan yang dijawab dari bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
3. Psikologi Kriminal Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
5. Penology ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Reaksi masyarakat terhadap kejahatan sebagai salah satu aspek kajian kriminologi dapat terwujud secara formal sebagai sistem peradilan pidana namun

juga dapat terwujud secara informal antara lain sebagai usaha-usaha pencegahan kejahatan secara swakasa oleh masyarakat. Kedua bentuk reaksi tersebut, baik formal maupun informal merupakan perwujudan dari usaha pengamanan masyarakat (*social defence*).

Beberapa ahli mendefinisikan kriminologi sebagai berikut :

1. M. P. Vrij.

Mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, mula-mula mempelajari kejahatan itu sendiri, kemudian sebab-sebab serta akibat dari kejahatan tersebut (Utari, 2012:3).

2. Soedjono Dirjosisworo.

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan dari berbagai ilmu yang mempelajari kejahatan-kejahatan sebagai masalah manusia. (Prakorso, 2013:14).

3. Edwin H. Sutherland.

Edwin H. Sutherland mendefinisikan kriminologi merupakan keseluruhan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai suatu gejala sosial (Utari, 2012:4).

Namun demikian melihat pengertian bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan penjahat maka tentunya tugas dari kriminologi tidaklah sederhana. Kriminologi harus dapat menjelaskan faktor-faktor atau aspek-aspek yang terkait dengan kehadiran kejahatan dan menjawab pula sebab-sebab seseorang melakukan perbuatan jahat. Coba kita berfikir bahwa dalam upaya mempelajari kejahatan maka kita perlu mengetahui faktor-faktor apakah

yang menyebabkan terjadinya perbuatan yang telah dibatasi sebagai jahat. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan munculnya perbuatan jahat maka kita juga harus menggali pengetahuan sebab-sebab seorang pelaku kejahatan tersebut dan melihat melakukan perbuatan jahatnya.

Dengan kata lain, dengan mempelajari kriminologi seseorang tidak hanya dapat menjelaskan masalah-masalah kejahatan tetapi juga diharapkan akan dapat mengetahui dan menjelaskan sebab-sebab mengapa kejahatan itu timbul dan bagaimana pemecahan masalahnya.

Kesadaran akan ketidak-sederhanaannya, perhatian kriminologi tersebut akan berpengaruh pada luasnya lingkup perhatian studi kriminologi itu sendiri. Jadi obyek studi kriminologi menurut Meinnheim, tidak saja perbuatan-perbuatan yang oleh penguasa dinyatakan dilarang, tetapi juga tingkah laku yang oleh masyarakat (kelompok-kelompok masyarakat) dianggap tidak disukai, meskipun tingkah laku ini tidak dilarang dalam hukum pidana.

B. Landasan Teori; Teori Kontrol Sosial (*Social Bond Theory*)

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menggunakan teori Kontrol Sosial untuk digunakan sebagai pisau analisa dalam melihat bagaimana kerikatan antara narapidana yang dikategorisasikan sering dikunjungi dan tidak pernah dikunjungi sebagai bentuk kontrol agar dikemudian hari si narapidana tidak kembali terjebak pada kesalahan yang sama.

Teori *control sosial* dikembangkan oleh Travis Hirschi. Ia adalah seorang pemikir sosiologis asal Amerika yang mengembangkan *social bond*

theory dalam menanggapi banyak terjadinya tindakan-tindakan kejahatan. Ia mengajukan beberapa proposisi teoritisnya yaitu:

1. Bahwa berbagai bentuk pengingkaran terhadap aturan-aturan sosial adalah akibat dari kegagalan mensosialisasi individu untuk bertindak konform terhadap aturan atau tata tertib yang ada.
2. Penyimpangan dan bahkan kriminalitas, merupakan bukti kegagalan kelompok sosial konvensional untuk mengikat individu agar tetap konfor, seperti: keluarga, sekolah atau institusi pendidikan dan kelompok dominan lainnya.
3. Setiap individu seharusnya belajar untuk konform dan tidak melakukan tindakan menyimpang atau kriminal.
- C. Kontrol internal lebih berpengaruh daripada kontrol eksternal (Paloma, 2004: 241).

Teori-teori kontrol sosial membahas isu-isu tentang bagaimana masyarakat memelihara atau menumbuhkan *control sosial* dan cara memperoleh *konformitas* atau kegagalan meraihnya dalam bentuk penyimpangan (Frank E. Hagan, 2013:236). Dari pandangan tokoh di atas peneliti bisa mengatakan bahwa teori kontrol sosial adalah pandangan untuk menjelaskan *delinkuensi* atau kejahatan. Teori ini meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial. Kelompok yang lemah ikatan sosialnya cenderung melanggar hukum karena merasa sedikit terikat dengan peraturan konvensional atau segala sesuatu yang didasarkan kepada kesepakatan.

Teori kontrol sosial berangkat dari asumsi atau anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya, menjadi “baik” atau “jahat”. Baik jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakatnya, ia menjadi baik kalau masyarakat membuatnya baik. Travis Hirschi (1969) dalam *Causes of Delinquency* menampilkan teori ikatan sosial yang pada dasarnya menyatakan bahwa kejahatan terjadi ketika ikatan seseorang dengan masyarakat melemah atau putus, dengan demikian mengurangi resiko personal dalam konformitas. Individu mempertahankan konformitas karena khawatir pelanggaran akan merusak hubungan mereka yang menyebabkan mereka kehilangan muka dengan keluarga, teman, tetangga, pekerjaan, sekolah, dan lain sebagainya. Intinya, individual menyesuaikan diri bukan karena takut pada hukuman yang ditetapkan dalam hukum pidana, tetapi lebih karena khawatir melanggar tata kelakuan kelompok mereka dan citra personal mereka dimata Kelompok.

Ikatan-ikatan ini terdiri atas empat komponen yaitu:

1. *Keterikatan* menunjuk pada ikatan pada pihak lain seperti keluarga lembaga-lembaga penting. Kaitan keterikatan dengan penyimpangan adalah sejauh mana orang tersebut peka terhadap pikiran, perasaan dan kehendak orang lain sehingga ia dapat dengan bebas melakukan penyimpangan. Keterikatan yang lemah dengan orang tua dan keluarga bisa saja mengganggu perkembangan kepribadian,


sedangkan buruk dengan sekolah dipandang sangat penting dalam *delinkuensi*.

2. *Komitmen* berhubungan dengan sejauh mana seseorang mempertahankan kepentingan dalam sistem sosial dan ekonomi. Jika individu beresiko kehilangan banyak sehubungan dengan status, pekerjaan, dan kedudukan dalam masyarakat kecil kemungkinannya dia akan melanggar hukum.
3. *Keterlibatan* berhubungan dengan keikutsertaan dalam aktivitas sosial dan rekreasional yang hanya menyisakan sangat sedikit waktu untuk membuat persoalan atau mengikat status seseorang pada kelompok-kelompok penting lain yang kehormatannya ingin dijunjung seseorang.
4. *Kepercayaan* dalam norma-norma konvensional dan sistem nilai dan hukum berfungsi sebagai pengikat dengan masyarakat. Teori ikatan sosial Hirschi memadukan unsur-unsur determinisme dan kehendak bebas, pilihan individual masih termasuk faktor (Frank E. Hagan, 2013:238). Kepercayaan seseorang terhadap norma-norma yang ada menimbulkan kepatuhan terhadap norma tersebut. Kepatuhan terhadap norma tersebut tentunya akan mengurangi hasrat untuk melanggar. Tetapi, bila orang tidak mematuhi norma-norma maka lebih besar kemungkinan melakukan pelanggaran.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikiran atau kerangka teoritis merupakan upaya untuk menjelaskan gejala atau hubungan antara gejala yang menjadi perhatian, atau suatu kumpulan teori dan model literature yang menjelaskan hubungan dalam masalah tertentu (Silalahi, 2006:84). Maka dalam penelitian ini, kerangka pemikiran yang di bangun adalah :

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran



Sumber: Modifikasi Penulis, 2021

D. Konsep Operasional

Menurut Silalahi (2006:104), merupakan pengertian atau ciri-ciri yang berkaitan dengan konsep adalah sejumlah karakteristik yang menjelaskan suatu objek, kejadian, gejala, kondisi, atau situasi yang dinyatakan dalam suatu kata atau symbol.

Peneliti akan menjelaskan beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini baik variabel maupun indikatornya, yakni sebagai berikut :

1. Strategi Mempertahankan *Intimate Relationship* dalam Keluarga Narapidana; Kesadaran untuk merawat hubungan keluarga, Ekspresi ceria yang diberikan satu sama lain, Cara yang dilakukan masing-masing anggota keluarga dalam menunjukkan rasa cinta dan peduli satu sama lain., Pembagian peran/tugas yang terjadi di keluarga, Kunjungan keluarga di rumah tahanan.
2. Konsep Narapidana dalam UU No.12 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat (6) dijelaskan bahwa terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Menurut Thoha (2003, h.7) Pembinaan diartikan sebagai suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi, atas berbagai kemungkinan, ber-kembang, atau meningkatnya sesuatu
4. Kriminologi menurut Soedjono Dirdjosisworo adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan

berbagai ilmu pengetahuan. Tegasnya, kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan (Utari,2012:20).



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara yang harus dilakukakn dalam suatu penelitian agar mencapai hasil yang diinginkan, dalam metode penelitian cara yang akan digunakan dalam pengumpulan data sangat penting karena akan mempengaruhi hasil penelitian.

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan bahwa tipen penelitian yang digunakan adalah merupakan penelitian kualitatif, yaitu sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data dengan hasil yang deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis yang berasal dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Krik dan Miller (1986) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan pada manusia baik pengawasannya maupun dalam peristilahannya.

Cara yang paling praktis dilakukan dengan melakukan *in-depth interview* (wawancara mendalam) Logika dalam pemikiran kesimpulan penelitian kualitatif dilakukan dengan menggunakan logika induktif yaitu berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus untuk menuju ke hal-hal yang bersifat umum berdasarkan informasi-informasi yang membangunnya kemudian dikelaskan kedalam suatu konsep.

Dalam penelitian ini, penulis memakai cara dengan melakukan *in-depth intierview* terhadap informan dan *key informan*.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dasarnya dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru. Hal ini dilakukan berdasarkan informasi yang diterima dari beberapa informan terkait permasalahan yang ingin dikemukakan sesuai dengan pembahasan yang disampaikan. Maka berdasarkan informasi yang diterima tersebut peneliti jadikan data pendukung dalam menyelesaikan penelitian ini.

C. Subjek Key Informan Dan Informan

Untuk memperdalam isu pokok dan menguji konsistensi interpretasi informan dan juga peneliti dalam masalah ini, maka penulis melakukan wawancara dengan informan terpilih yang merupakan *key – person*. Penentuan *key – person* ini bukan tergantung populasi, melainkan disesuaikan dengan tujuan penelitian sehingga dapat dikatakan sebagai sampel bertujuan (*purposive sampling*).

Penetapan informan dalam konteks ini bukan ditentukan oleh asumsi bahwa informan harus representative terhadap populasi, melainkan ia harus representative dalam memberikan informasi yang diperlukan (memiliki otoritas) sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian. Sebab, pendekatan kualitatif tidak bertujuan merumuskan karakteristik populasi, tetapi bertolak dari asumsi tentang realitas yang terjadi, yang khas dan kompleks.

Dengan demikian, penulis akan terus memburu informasi seluas mungkin kearah variasi yang ada hingga diperoleh informasi maksimal, disamping juga melihat situasi tertentu yang dapat memberikan informasi antap dan terpercaya sesuai dengan fokus penelitian. Terpilihnya *key-person* dalam penelitian ini

merupakan hasil dari penggunaan teknik sampel bola salju (*snowball – sampling technique*).

Penggunaan teknik sampel bola salju memungkinkan jumlah informan pada penelitian ini sangat relatif. Pemilihan informan dimulai dari penentuan terhadap informan pertama. Selanjutnya penentuan informan kedua dan seterusnya berdasar informasi informan pertama. Wawancara akan selesai bila telah terdapat gambaran kesamaan pola informasi yang diberikan oleh para informan, dan telah menjawab pertanyaan penelitian ini.

Tabel III. I Key Informan dan Informan.

NO	RESPONDEN	KEY INFORMAN	INFORMAN
1	Kasubsi Bimkemaswat	-	1 Orang
2	Staff Bimkemaswat	-	1 Orang
3	Narapidana Yang Sering di Kunjungi	2 Orang	-
4	Narapidana Yang Tidak Pernah dikunjungi	2 Orang	-
Jumlah		4 Orang	2 Orang

Sumber : Modifikasi Penulis, 2020.

**kategorisasi untuk narapidana yang sering di kunjungi adalah peneliti akan membuat range kunjungan narapidana dalam waktu 1 tahun terakhir. Jika dilakukan kunjungan lebih dari 3 kali selama sebulan maka akan di kategorikan sering dikunjungi. Sementara untuk kategorisasi yang tidak pernah di kunjungi adalah mereka yang tidak pernah di besuk oleh pihak keluarga, dan yang juga residivis.*

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data premier, yaitu pengumpulan data penelitian berdasarkan hasil wawancara dengan para key Informan.

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kajian kepustakaan, jurnal-jurnal, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang dimaksud.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam upaya penyusunan penelitian maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah :

1. Observasi, yaitu merupakan upaya pengumpulan data dengan peneliti terjun langsung kelapangan atau lokasi penelitian.
2. Wawancara, yaitu Tanya jawab antara dua orang tau lebih secara langsung. Peneliti melakukan Tanya jawab langsung dengan para *key Informan* dan Informan,
3. Dokumentasi, yaitu dokumentasi-dokumentasi resmi yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.

F. Teknik Analisa Data

Setelah memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan yang dilakukan kemudian dianalisis melalui pengelompokan data secara kualitatif. Berdasarkan data tersebut penuli dapat menarik kesimpulan yang bersifat induktif dimana berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus untuk menuju ke hal-hal yang bersifat umu untuk ditarik kesimpulan akhir yang lebih akurat.

Analisis data kualitatif pada dasarnya merupakan proses pengorganisaian dan pengurutan data dalam kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan pola, hingga dapat dianalisa. Interpretasi dari data dilakukan dengan menelaah seluruh data yang telah dikumpulkan, baik melalui wawancara, catatan lapangan, dan study literatur. Reduksi data atau dapat dilakukan bila saat pemilahan

data dirasa ada data yang tidak diperlukan. Selanjutnya dilakukan kategorisasi data sesuai tujuan penelitian. Data yang telah dikategorisasi kemudian ditafsirkan dengan teori yang ada, dan selanjutnya dilakukan analisis kritis terhadap temuan yang ada.

G. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Pelaksanaan kegiatan penelitian ini dirancang untuk 5 bulan. Penulis merencanakan kegiatan penelitian. Untuk lebih jelas berikut dilampirkan tabel waktu kegiatan penelitian sebagai berikut :

Tabel III. 2 Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian.

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2020																			
		Juni 2020				Juli 2020				Agustus 2020				April 2021				Mei 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan Usulan Penelitian																				
2	Seminar Usulan Penelitian																				
3	Perbaikan Usulan Penelitian																				
4	Usulan Penelitian																				
5	Pengolahan dan Analisis Data																				
6	Konsultasi Bimbingan Skripsi																				
7	Ujian Skripsi																				
8	Revisi dan Pengesahan Skripsi																				
9	Penggadaan Serta Penyerahan Skripsi																				

Sumber : Modifikasi Penulis, 2021

H. Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Adapun sistematika penulisan usulan penelitian dalam bentuk skripsi ini dibahas dalam 6 BAB, dimana pembahasan-pembahasan BAB mempunyai kaitan antara satu dengan yang lainnya yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada BAB ini dimulai dengan latar belakang masalah, dalam uraian berikutnya dibahas mengenai perumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

Pada BAB ini merupakan landasan teoritis untuk dapat melakukan pembahasan skripsi lebih lanjut yang mana berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian ini, selanjutnya akan diuraikan kerangka pikiran, hipotesis, konsep operasional, dan teknik pengukuran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada BAB ini terdiri dari tipe penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik penarikan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal waktu kegiatan penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai deskriptif atau penggambaran umum tentang situasi dan kondisi mengenai lokasi penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada BAB ini terdiri dari hasil penelitian dan hasil pembahasan, yang dilakukan oleh Penulis yaitu Lesbian Dalam Kajian Kriminologi (Studi Kasus Kota Pekanbaru)

BAB VI : PENUTUP

Pada BAB terakhir ini merupakan bab penutup, penulis membaginya kedalam dua sub yaitu kesimpulan dan saran.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan

Secara formal sistem pemasyarakatan dicetuskan pada tanggal 05 Juli 1953 oleh Dr. Suharjo, SH yaitu Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada peresmian gelar Doctor Causa di Istana Negara. Adapun isi pidatonya antara lain bahwa pohon beringin pangayoman ditetapkan menjadi sumber hukum dan lambang Departemen Kehakiman agar menjadi penyuluh bagi para petugasnya dalam membina hukum menjalankan menjalankan peradilan guna memberi keadilan, dalam memperlakukan narapidana. Dibawah pohon beringin pangayoman tujuan hukum pidana adalah mengayomi Masyarakat terhadap perbuatan yang mengganggu tertib masyarakat dengan mengancam tindakan-tindakan terhadap si pengganggu dengan maksud untuk mencegah penggangguan tertib masyarakat.

Dibawah pohon beringin pangayoman telah ditetapkan untuk menjadi penyuluh bagi petugas dalam memperlakukan narapidana maka tujuan pidana penjara dirumuskan, disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkan kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertaubat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat indonesia yang beragama, dengan singkat menjadi tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan.

Pada tanggal 27 April 1964 diselenggarakan tentang dasar, tujuan dan kedudukan pemasyarakatan yang bertitik tolak pada perlakuan narapidana dengan

dasar kegotong royongan. Kegotong royongan yang dinamis antara narapidana yang bersangkutan dan masyarakat luar merupakan tujuan tunggal kemasyarakatan, dan pelaksanaannya pemasyarakatan masih mengacu kepada *Gectichten Reglement* (peraturan penjara). Pada Konferensi Nasional Kependaraan di Green Hotel Lembang di Kota Bandung, didahului oleh amanat Presiden Republik Inonesia yang dibacakan oleh Astra Winata, SH yang menggantikan kedudukan almarhum Dr. Suharjo, SH sebagai Menteri Kehakiman, istilah kependaraan diganti dengan pemasyarakatan. Pada saat bersejarah akhirnya ditetapkan sebagai hari pemasyarakatan. Dalam konferensi lembaga dirumuskan prinsip-prinsip pokok yang menyangkut perlakuan terhadap narapidana.

B. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Pekanbaru terletak di Ibukota Provinsi Riau yakni Pekanbaru Kota Bertuah (Bersih, Tertib, Usaha Bersama dan Harmonis), yang merupakan pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat kebudayaan dan pusat pendidikan, disamping pusat hunian penduduk yang jumlahnya lebih kurang 799.213 jiwa. Dengan luas wilayah 632,23 Km², Kota Pekanbaru menjadi salah satu kawasan pertumbuhan ekonomi Sumatera yg terus berkembang.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru didirikan pada tahun 1964 dengan status "*Penjara*", terletak dijalan Samratulangi Pekanbaru, yang

dekat dengan pusat pertokoan perdagangan (Jalan Achmad Yani dan Jalan Juanda), dan perumahan penduduk.

Seiring dengan perkembangan Kota Pekanbaru yang cepat berkembang, dan pertimbangan lahan penjara yang sempit dan di kelas jalan “Kelas IV” yang kurang strategis, maka pada tahun 1976 di pindahkan ke lahan yg cukup luas dan strategis yakni di jalan Pemasarakatan nomor 19 kecamatan tangkerang utara (sekarang Kecamatan Bukit Raya) Kota Pekanbaru.

Tahun 1977 mulai dibangun dengan luas bangunan 2.938 m² diatas lahan seluas 33.000 m², dan barulah pada tahun 1978 Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru mulai di fungsikan pemakaiannya, dan sampai dengan tahun 2013 ini telah banyak dilakukan penambahan dan rehabilitasi bangunan, baik dari dana APBN maupun dana hibah dari APBD Provinsi Riau. Tahun 2013 telah dibangun Blok Hunian 2 tingkat seluas 715 m², berasal dari bantuan APBD Provinsi Riau sebesar Rp 6 Milyar dalam bentuk hibah.

C. Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru

Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru, tentunya mengacu kepada Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan Kementerian Hukum dan HAM, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Visi Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru

Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa, membangun manusia mandiri.

2. Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan serta pengelolaan benda-benda sitaan Negara dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta peajuan dan perlindungan Hak Azasi Manusia.

3. Sasaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

- a. Melakukan pembinaan Narapidana
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja
- c. Melakukan bimbingan sosial kerohanian Narapidana
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga
- f. Memantafkan kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang kondusif dan aman.

4. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

- a. Membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan

masyarakat, dapat aktif dan berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

- b. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di rumah tahanan negara dalam rangka memperlancar proses penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- c. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan atau para pihak yang berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk diperlukan barang bukti pada saat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

D. Prinsip-prinsip Pokok Pemasarakatan

Dasar falsafah sistem pemasarakatan yang berdasarkan kepribadian Indonesia dan berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Adapun unsur- unsur yang merupakan prinsip-prinsip pokok dalam Konsepsi Pemasarakatan (1964). Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam Lembaga Dinas Direktorat Pemasarakatan (1964) yang pertama di lembang Bandung 27 April 1974.

Adapun prinsip-prinsip pokok tersebut ialah sebagai berikut:

- a. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
- b. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam negara.
- c. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertaubat.

- d. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana.
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana harus dikenalkan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh sekedar pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan untuk menunjang usaha peningkatan produksi.
- g. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana harus berdasarkan Pancasila.
- h. Narapidana sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia, dan harus diperlakukan sebagai manusia.
- i. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai salah satu derita yang dialaminya.
- j. Disediakan sarana-sarana yang mendukung fungsi rehabilitatif, korektif, dan edukatif dalam sistem kemasyarakatan.

Jelaslah dari kesepuluh prinsip-prinsip pokok Pemasyarakatan itu terlihat bahwa didalam pembinaannya narapidana bukan lagi penjahat yang harus selalu mendekam dan terkurung dalam penjara atau sel, tetapi mereka dibina dan dididik baik jasmani maupun rohani, dan juga diberikan keterampilan.

Untuk mewujudkan hal tersebut pembinaannya bukan hanya tergantung pada petugas-petugas Lembaga Pemasyarakatan saja, tetapi juga turut berperan

aktif apalagi para pembimbing dan penceramah yang berkewajiban untuk memberikan bimbingan rohani, dan bimbingan rohani khususnya dibidang akhlak merupakan salah satu tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan disamping tugas-tugas melaksanakan bimbingan keterampilan.

E. Tahap-tahap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Berikut ini adalah tahap-tahap pembinaan berdasarkan pasal-pasal pada PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

a) Pembinaan Tahap Awal

Pembinaan tahap awal bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (satu pertiga) dari masa pidana. Pembinaan tahap awal ini meliputi:

1. Masa pengamatan, pengenalan dan penelitan lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
2. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
3. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
4. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

Tahap ini diawali dengan tahap admisi dan orientasi, yaitu sejak masuk di daftar, diteliti surat-surat vonisnya, lama pidananya, diperhitungkan kapan bebasnya, hasil penelitian tersebut penting untuk penyusunan program pembinaan selanjutnya.

b) Pembinaan Tahap Lanjutan

Pembinaan tahap lanjutan dibagi dalam 2 (dua) periode :

1. Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari masa pidana;
2. Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidana.

Pembinaan tahap lanjutan meliputi :

1. Perencanaan program pembinaan lanjutan;
2. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
3. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
4. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

c) Pembinaan Tahap Akhir

Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan.

Pembinaan tahap akhir meliputi:

- 1) Perencanaan program integrasi
- 2) Pelaksanaan program integrasi
- 3) Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir

Tahap integrasi atau non institusional, tahap ini apabila narapidana sudah menjalani 2/3 masa pidananya dan paling sedikit 9 bulan, narapidana dapat diusulkan diberikan pembebasan bersyarat. Disini narapidana sudah sepenuhnya berada di tengah-tengah masyarakat dan keluarga. Setelah pembebasan bersyarat habis, kembali ke lembaga pemasyarakatan untuk mengurus atau menyelesaikan surat bebas atau surat lepasnya. Apabila dalam tahap ini mendapatkan kesulitan atau hal-hal yang memungkinkan tidak mendapatkan persyaratan pembebasan bersyarat, maka narapidana diberikan cuti panjang lepas yang lamanya sama dengan banyaknya remisi terakhir, tapi tidak boleh lebih dari 6 bulan. Berdasarkan uraian di atas, tampak jelas bahwa proses pemasyarakatan berjalan tahap demi tahap dan masing-masing tahap ada gerak ke arah menuju kematangan.

Pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan untuk pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar Lembaga Pemasyarakatan oleh Bapas. Dalam hal narapidana tidak memenuhi syarat-syarat tertentu pembinaan tahap akhir narapidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan.

F. Program Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Program Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru ini disusun merupakan serangkaian kegiatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru yang secara operasional dapat dilaksanakan dalam waktu yang pendek

maupun jangka waktu yang panjang. Disamping itu program kerja ini dimaksudkan untuk menetapkan dengan jelas sasaran langkah-langkah

Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru mendatang sebagai wujud nyata keberadaan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru dalam membangun manusia Islami khususnya dan penerapannya umumnya yang sarat dengan iman, Ilmu dan Amal Sholeh. Program Kerja Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru dibagi dalam :

G. Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru

Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru mengkoordinasikan program pembinaan kegiatan kerja, administrasi keamanan dan tata tertib serta pengelolaan ketatausahaan meliputi urusan kepegawaian, keuangan dan rumah tangga, sesuai peraturan yang berlaku dalam rangka pencapaian tujuan pemasarakatan Narapidana, dan menyelenggarakan program:

- a. Menetapkan rencana kerja Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru,
- b. Melakukan koordinasi pelaksanaan kerja dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait
- c. Mengkoordinasikan tindak lanjut petunjuk yang tertuang LHP
- d. Melakukan pengawasan melekat dilingkungan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru
- e. Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran rutin pada Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru

- f. Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran pembangunan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru
- g. Mengkoordinasikan pengelolaan perlengkapan pada Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru
- h. Mengkoordinasikan kebutuhan formasi pegawai pada Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru
- i. Mengkoordinasikan program kerja yang diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau

H. Bidang Tata Usaha

Mempunyai program mengkoordinasi dibidang ketata usahaan seperti kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumah tanggaan, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam rangka pelayanan administrasi dan fasilitas Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru, dengan program :

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha
- b. Mengkoordinasikan pendistribusian, pengelolaan arus surat masuk dengan system kartu kendali untuk memperlancar penerimaan informasi
- c. Menyelenggarakan urusan kearsipan dan dokumentasi dengan mengatur kegiatan penyediaan, pelayanan pinjaman, penyimpanan dan pemeliharaan arsip dan dokumen kantor

- d. Menyelenggarakan dan mengatur penggunaan, pemeliharaan kendaraan dinas agar selalu dalam keadaan siap untuk digunakan
- e. Menyelenggarakan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor dan rumah dinas sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah disiapkan
- f. Menyelesaikan pelaksanaan penghapusan atau penjualan alat perlengkapan kantor dan kendaraan dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku
- g. Mengkoordinasikan penyusunan Daftar Usulan Kegiatan dan Daftar Usulan Proyek sebagai bahan penyediaan dana kegiatan dan pembangunan

I. Bidang Pembinaan Narapidana

Mempunyai program memberikan pembinaan Narapidana berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku, dalam rangka persiapan Narapidana kembali ke masyarakat tidak melanggar hukum lagi dan baik, dengan program :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi pembinaan Narapidana Lembaga Pemasarakatan
- b. Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai bawahan
- c. Melakukan pembinaan pegawai bawahan
- d. Melaksanakan ketata usahaan dalam bidang pembinaan Narapidana Lembaga Pemasarakatan
- e. Melakukan pengawasan melekat (Waskat)

- f. Menentukan program pembinaan, melalui sidang TPP (Tim Pengamat Pemasarakatan) dan memimpin jalannya sidang
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dengan instansi terkait
- h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Lapas.

J. Bidang Kegiatan Kerja

Mengkoordinasikan, menyiapkan pelaksanaan bimbingan latihan kerja, serta mengelola hasil kerja sesuai prosedur yang berlaku dalam rangka pembinaan keterampilan Napi sebagai bekal apabila kembali kemasyarakat, dengan program :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Kegiatan kerja
- b. Mengkoordinasikan pemberian bimbingan kerja Narapidana
- c. Memilih dan memanfaatkan keterampilan Narapidana yang menonjol sebagai tutor dalam pembuatan barang produksi
- d. Mempersiapkan fasilitas sarana / peralatan kerja Narapidana
- e. Mengelola hasil kerja untuk menunjang kegairahan kerja Narapidana
- f. Melakukan pembinaan pegawai dilingkungan Seksi Kegiatan Kerja guna sebagai dasar penetapan penilaian pelaksanaan pekerjaan
- g. Mengkoordinasikan ketata usahaan dalam lingkungan Seksi Kegiatan Kerja serta melakukan pengawasan melekat (Waskat)
- h. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Lapas dalam bidang teknis Pemasarakatan dan membuat atau menyusun laporan Seksi Kegiatan Kerja.

K. Bidang Administrasi Keamanan Dan Ketertiban

Mempunyai program kerja mengkoordinasikan kegiatan administrasi Keamanan dan Tata Tertib, mengatur jadwal kerja dan penggunaan perlengkapan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, dalam rangka terciptanya suasana aman tertib di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru, dengan program :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban
- b. Melakukan bimbingan pegawai bawahan dan memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai bawahan
- c. pengawasan melekat (Waskat) dan melaksanakan ketata usahaan dalam lingkungan Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban
- d. Mengatur jadwal kerja penggunaan perlengkapan dan pembagian kerja pengamanan
- e. Menerima dan meneliti laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bekerja dan menyusun laporan berkala dari bidang keamanan dan menegakkan tata tertib
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengeledahan kamar hunia secara acak dan insidentil dengan seksi yang lain
- g. Menyusun laporan berkala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban

L. Bidang Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (Kplp)

Mempunyai program mengkoordinasikan pelaksanaan kerja penjagaan sesuai jadwal agar tercapai keamanan dan ketertiban dilingkungan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru, dengan program :

- a. Menyusun rencana kerja Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengamanan dan pengawasan terhadap Narapidana
- c. Mengkoordinasikan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasarakatan
- d. Mengawasi penerimaan, penempatan dan pengeluaran Narapidana
- e. Melakukan pemeriksaan pelanggaran keamanan dan ketertiban
- f. Menyusun laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan
- g. Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan terhadap bawahan
- h. Melakukan Bimbingan dan Pengawasan melekat (Waskat) kepada bawahan
- i. Menyusun laporan berkala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan.

M. Keadaan Bangunan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru

Lapas Kelas II A Pekanbaru saat ini memiliki luas bangunan 2.854 m² diatas lahan seluas 33.300 m², terdiri atas :

1. Bangunan Kantor Lapas Kelas II A Pekanbaru seluas 660 m², yang digunakan untuk kegiatan menunjang kegiatan administrasi, pelayanan umum dan kegiatan lainnya
2. Bangunan ruang hunian blok A seluas 240 m², yang terdiri dari 8 kamar, dengan daya tampung sekitar lebih kurang 115 orang.
3. Bangunan ruang hunian blok B seluas 460 m², terdiri dari 10 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 225 orang.
4. Bangunan ruang hunian blok C seluas 300 m² yang terdiri dari 10 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 115 orang.
5. Bangunan ruang hunian blok D seluas 291 m² yang terdiri dari 10 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 225 orang.
6. Bangunan ruang hunian blok E seluas 174 m² yang terdiri dari 4 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 60 orang.
7. Bangunan ruang hunian blok F seluas 95 m² terdiri dari 5 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 70 orang. Bangunan ruang hunian Straaf sel seluas 40 m²
8. terdiri dari 5 kamar.
9. Bangunan Blok G seluas 110 m² terdiri dari 9 kamar, dengan tampung lebih kurang 74 orang.
10. Bangunan ruang hunian Tahanan (Bantuang Pemda Provinsi Riau Tahun 2008) seluas 660 m², terdiri 10 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 350 orang.

11. Bangunan Aula ruang serba guna untuk kegiatan Warga Binaan Pemasyarakatan dan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, dan kegiatan lainnya, seluas 240 m².
12. Bangunan ruang dapur seluas 166 m² ditambah gudang beras 21 m².
13. Bangunan ruang pustaka Lapas Kelas II A Pekanbaru seluas 45 m².
14. Bangunan Mesjid At-taubah seluas 120 m².
15. Bangunan Gereja seluas 240 m².
16. Bangunan Pos atas Jaga sebanyak 5 buah seluas masing-masing 16 m².
17. Bangunan ruang kegiatan kerja WBP seluas 25 m².
18. Pada Tahun 2013 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru mendapatkan bantuan Gedung Blok Hunian 2 lantai dari Pemerintah Provinsi Riau.

N. Sarana dan Prasarana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru memiliki sarana prasarana untuk kegiatan Warga Binaan Pemasyarakatan dan pegawai, serta pelayanan umum lainnya, dengan fasilitas :

1. Memiliki lapangan Tenis (Terbuka) , Bulu Tangkis (Tertutup di aula), Tenis Meja, dan lapangan Takrau, disamping Warga Binaan Pemasyarakatan dapat melakukan gerak jalan santai setiap pagi dan sore hari, serta olahraga Futsal dan Volly Bal di lapangan tenis.

2. Memiliki satu buah Mesjid At-taubah untuk kegiatan ibadah bagi Warga Binaan Pemasarakatan dan pegawai yang beragama Islam, dan satu buah Gereja untuk kegiatan ibadah bagi Warga Binaan Pemasarakatan dan pegawai yang beragama krestiani.
3. Memiliki ruang fasilitas kesehatan (Klinik), dengan 2 orang dokter umum, 3 orang perawat dan obat-obatan, disamping ada satu ruang inap sementara memakai ruang tahanan untuk narapidana yang sakit berkepanjangan, dan bila kondisi darurat di antar dan dirujuk ke Rumah Sakit.
4. Memiliki 2 ruang Kantin untuk memberikan pelayanan umum bagi Warga Binaan Pemasarakatan, pegawai dan tamu yang bezuk.
5. Memiliki 2 ruang Tamu yang digunakan Warga Binaan Pemasarakatan menerima keluarga yang bezuk, mulai jam 9.00 sampai dengan 12.00 WIB, dan hari minggu libur dan ditiadakan untuk bezuk..
6. Memiliki 1 loket pendaftaran tamu bezuk, didukung system komputerisasi Rekam Foto Wajah Tamu dan disediakan 25 buah kursi duduk dibawah atap dihalaman depan parkir.
7. Memiliki ruang P2U yang dipantau Cctv dan dimonitor dari ruang Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru setiap hari.
8. Memiliki fasilitas Keamanan dan Ketertiban serta pengawasan berlapis, mulai ruang P2U pintu pertama masuk Tamu (dilakukan check and recheck, dan tamu pria diberi cap tanda masuk ditangan).

Disamping pemeriksaan bawang bawaan. Berlanjut ke ruang pemeriksaan kedua (didepan ruang Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan Kplp) Yang Bertugas Memeriksa Ulang Bawaan Yang Masuk, Sekaligus Memanggil Warga Binaan Pemasarakatan yg ada tamunya yang bezuk, melalui pengeras suara. Akhirnya yang ketiga di pos jaga dalam dilakukan pemantauan dan pengawasan kamtib terhadap Warga Binaan Pemasarakatan dan tamu.

9. Memiliki 1 ruang konsultasi hukum, bagi Warga Binaan Pemasarakatan yang memerlukan konsultasi hukum dengan pengacara, atau konsultasi lainnya yang berkaitan dengan kepentingan Warga Binaan Pemasarakatan dan Lembaga Pemasarakatan.
10. Memiliki 1 bangunan ruang pustaka dalam kerangka meningkatkan minat baca dan pendalaman ilmu pengetahuan Warga Binaan Pemasarakatan.
11. Memiliki 1 ruang pelatihan kerja untuk kegiatan yang menambah keterampilan dan keahlian Warga Binaan Pemasarakatan bila kembali kemasyarakat nantinya.
12. Memiliki seperangkat alat band, guna mendukung kegiatan kesenian Warga Binaan Pemasarakatan

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

a. Identitas Informan

Dalam penelitian kualitatif, informan merupakan pilar utama sebagai sumber memperoleh data atau keterangan yang dibutuhkan. Pemilihan subjek yang dijadikan informan tentu saja merupakan pertimbangan yang cukup rasional berdasarkan kebutuhan penelitian. Oleh karena itu, karena penelitian ini termasuk kedalam studi pelaku, maka yang menjadi informan adalah mereka yang secara langsung terlibat sebagai pelaku. Mengenai permasalahan yang dibahas, peneliti melibatkan beberapa orang Key-Informan dan Informan untuk dijadikan sebagai narasumber dalam penelitian ini. Adapun Key-Informan dan Informan yang peneliti akan wawancarai yaitu sebagai berikut:

Tabel V.1. Narasumber Penelitian

<i>NO</i>	<i>NAMA</i>	<i>IDENTITAS</i>
1	Herry Suhasmin, Amd.IP, SH, MH	Kalapas Kelas II A Pekanbaru
2	Harles Marbun, S. Sos.	Staff Bimkemmswat Lapas Kelas II A Pekanbaru
3	DA	Narapidana
4	Rizky Alamsyah	Petugas Straffsell
5	SR	Narapidana
6	TM	Narapidana

Sumber: Olahan Peneliti, 2021

b. Data Hasil Wawancara**b.1. Bapak Nanda, Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lapas Kelas II A Pekanbaru.**

Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan pada dasarnya memimpin pada bagian bimbingan kemasyarakatan dan perawatan yang ada di dalam suatu lapas. Dengan tugas pokok dan fungsinya adalah menyelenggarakan pembinaan mental atau rohani dan fisik serta meningkatkan pengetahuan asimilasi serta perawatan Narapidana atau Anak Didik sesuai peraturan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pemasyarakatan

“sesuai dengan fungsinya, pada dasarnya bagian ini atau seksi ini berbicara mengenai bagaimana teknis penyelenggaraan pembinaan kepada narapidana baik dalam segi mental maupun rohaninya”.

Memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pembinaan agar narapidana berperilaku baik sesuai dengan harapan undang-undangan No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Maka tugas pembinaan merupakan salah satu poin penting dalam pilar reintegrasi sosial para narapidana kembali ke masyarakat.

“ya pada pelaksanaannya tentu mengacu kepada undang-undang yang sudah ada. Kami ini unit pelaksana teknis, bekerja berdasarkan SOP yang telah dijalankan.”

Dalam pelaksanaan tugasnya, sub seksi ini memiliki beberapa tugas pokok dan fungsi yang sistematis diantaranya adalah:

2. Menyusun Rencana Kerja Subsidi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan.
3. Memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani.
 - b. Menyelenggarakan kegiatan olah raga, kepramukaan dan kesenian.
 - c. Meningkatkan pengetahuan asimilasi dan kesejahteraan Napi dan Anak didik.
 - d. Memberikan cuti penglepasan.
 - e. Mengurus kesehatan Narapidana / Anak Didik.
 - f. Memberikan pakaian dan perlengkapan inventaris bagi Napi dan Anak Didik.
 - g. Menyelenggarakan pengadaan makanan bagi Napi/Anak Didik.
 - h. Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahan.
 - i. Melakukan bimbingan pegawai bawahan.
 - j. Melaksanakan ketata usahaan dalam Subsidi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan.
 - k. Melakukan pengawasan melekat (WASKAT).
 - l. Menyusun laporan Subsidi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan.

Fungsi dari sub seksi inilah yang menjadi landasan peneliti untuk mengambilnya sebagai narasumber dalam pengumpulan data yang berkesesuaian dengan tema penelitian. Yakni dimana sub seksi ini bertugas untuk menyusun, memberi, menyelenggarakan, dan membuat laporan mengenai bimbingan kemasyarakatan narapidana dan anak didik.

Selain mengukurnya dari jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana yang sering dikunjungi dan tidak pernah dikunjungi. Dari hasil laporan

bimbingan kerja yang ada di sub seksi bimbingan kemasyarakatan dan perawatan pada dasarnya dapat dianalisa mengenai pengaruh dari adanya pengaruh kedekatan secara personal yang baik antara narapidana dengan keluarganya dan tidak selama menjalani masa tahanan.

“memang belum ada penelitian yang terukur untuk hal itu, apakah ada pengaruh antara narapidana yang sering dikunjungi dengan tidak dikunjungi terhadap proses bimbingan kerja yang dilakukan di lapas. Namun memang dapat di lihat secara laporan mereka yang katakanlah dekat dengan keluarganya hasil bimbingan kerjanya itu baik-baiklah.”

Dari hasil wawancara dengan Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan dapat disimpulkan bahwa memang terlihat secara laporan mereka yang sering di kunjungi keluarga atau dekat dengan keluarga dapat digolongkan memiliki hasil bimbingan kerja yang baik di lapas.

b.2. Ibu Mayang, Staff Kerja Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lapas Kelas II A Pekanbaru.

Sebagai pegawai yang bekerja menghimpu laporan dan menyusun kegiatan serta melaksanakan kegiatan bimbingan kerja di Lapas. Ibu Mayang merupakan orang yang langsung berinteraksi dengan para Narapidana. Dasar inilah yang menempatkan Ibu Mayang sebagai Narasumber dalam penelitian.

“Jika dilakukan penelaahan laporan secara periodik mungkin memang iya ya, akan terlihat bagi mereka narapidana yang secara personaliti dekat dengan keluarga dalam artian sering dikunjungi akan memiliki sifat kerja yang baik di lapas.

Ketimbang mungkin narapidana lain yang tidak pernah dikunjungi atau katakanlah tidak dekat dengan keluarga lagi.”

Dalam penjelasan wawancaranya Ibu Mayang memang memahami bahwa secara visual dapat di simpulkan adanya perbedaan pembawaan dalam hal kepribadian narapidana yang ada di lapas ketika mereka sering dikunjungi atau memiliki hubungan yang baik dengan keluarganya meski saat ini sedang menjalani masa hukuman dengan mereka yang tidak atau jarang dihubungi dengan keluarganya.

“meskipun memang banyak faktor ya yang membuat narapidana itu senang menjalani kerja di lapas. Tapi mungkin ingat dengan keluarga dan tidak ingin merepotkan keluarga atau jadi punya tekad yang kuat untuk bisa balik ke keluarga membuat ia takut untuk berbuat salah di lapas. Sehingga dia bisa terhukum atau mendapatkan hukuman misal tidak diberikan remisi ataupun PB karena kesalahannya. Jadi hubungan dekat dengan keluarga tersebut seolah jadi pagar agar dia tidak berbuat salah”

Secara sederhana, penjelasan Ibu Mayang dapat dipahami bahwa kedekatan narapidana dengan keluarganya tidak hanya membuat mereka lebih baik di dalam menjalani masa hukumannya. Tapi membuat para narapidana takut berbuat salah di lapas sehingga menjadikan hubungan kedekatan tadi sebagai batas agar narapidana tidak melakukan kesalahan lain dan membuat mereka merugi dengan dicap tidak berperilaku baik yang dapat berimbas pada tidaknya bisa narapidana tersebut mengurus remisi atau pembebasan bersyarat yang merupakan hak mereka.

b.3. AW, Narapidana Kasus Narkotika yang Sering Dikunjungi di Lapas Oleh Keluarga.

AW dalam penjelasannya mengakui kesalahannya sebagai orang yang pernah melakukan kesalahan dalam kasus Narkotika dengan pasal 114 ayat 2. Dalam penjelasannya AW mengaku sering dikunjungi oleh keluarga.

“Alhamdulillah keluarga sering mengunjungi. Kalo di tanya dalam seminggu itu ada sampai 4 kali. Saat ini saya sudah tahun kedua menjalani masa tahanan”

Dalam dua tahun menjalani masa hukuman saat ini, AW mengaku masih sering dikunjungi keluarganya. Dalam kunjungannya keluarga dikatakan sebagai penyemangat bagi dirinya. Terutama dengan kehadiran istrinya yang masih setia meski dia dalam masa tahanan saat ini.

“kadang datang bawakan makanan, kadang datang Cuma ingin cerita-cerita saja bu. Bawa anak juga kadang. Sekedar melepas rindu. Itu yang membuat saya rasanya ingin cepat-cepat keluar dan bersama keluarga kembali.”

Penjelasan AW mempertegas bahwa kehadiran keluarga yang tetap dekat dengannya selama menjalani masa hukuman merupakan suatu penyemangat dirinya selama berada dalam masa tahanan. Itu yang membuat dirinya ingin cepat kembali dan tidak lagi ingin kembali berpisah dengan keluarganya atau menjalani masa tahanan sebagai orang yang bersalah.

b.4. AN, Narapidana Kasus Narkotika yang Sering Dikunjungi di Lapas Oleh Keluarga.

AN merupakan narapidana kasus narkotika yang dijatuhi hukuman dengan pasal 112 Jo 114. AN merupakan seorang laki-laki yang belum menikah. Dari keterangan AN dirinya merupakan narapidana yang sering dikunjungi saat sedang menjalankan masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

“kalo di bilang sering-sering lah buk, terutama ibu saya. Seminggu mau kadang tiga kali. Tapi semenjak pandemi ini tidak bisa buk. Rindu rasanya.”

Dari keterangan AN menjelaskan bahwa dirinya sering dikunjungi keluarganya. Dalam rentan seminggu hingga tiga kali. Namun semenjak adanya pandemi keluarganya sulit untuk berkunjung karena adanya aturan tidak boleh adanya kunjungan narapidana.

“senang sekali buk. Saya takut waktu saya di hukum ini keluarga tidak mau lagi nerima saya. Ternyata tidak. Ibu saya sering memberikan saya semangat dan mengantarkan makanan di sini. Saya jadi tidak mau lagi membuat mereka sedih. Saya bertekad ngak mau lagi masuk kedalam penjara.”

AN menyebutkan kedekatan keluarga yang sering mengunjunginya membuat dirinya tersadar telah mengecewakan keluarganya. Maka ia bertekad setelah menjalani masa hukuman untuk berperilaku baik dan tidak akan mengulangi perbuatan salahnya kembali.

“harapannya cepat keluar, terus nikah buk. Kerja dengan baik dan tidak kembali lagi masuk kesini. Alhamdulillah saya belum ada berbuat kesalahan disini. Saya takut juga dihukum disini. Nanti saya lambat keluarnya. Kasihan ibu saya. ”

AN juga menjelaskan bahwa dengan perhatian dari keluarganya dalam menjalankan masa hukuman membuat dirinya lebih bersikap baik dan tidak ingin melakukan pelanggaran selama berada di dalam lapas karena takut dihukum dan membuat dirinya lambat keluar dari masa hukumannya.

b.5. SR, Narapidana Yang Tidak Pernah Dikunjungi Selama Dua Tahun.

SR merupakan Narapidana Kasus Pencurian yang sudah dua tahun menjalani masa tahanan. Menurut penuturan SR, dirinya sempat di kunjungi waktu kurang lebih satu bulan pertama berada di lapas. Namun tidak pernah lagi dikunjungi hingga saat ini atau sekitar dua tahun belakangan.

“sedih rasanya tidak pernah lagi dikunjungi keluarga. Terutama istri dan anak saya. Anak saya apalagi rindu rasanya. Saya tau saya salah. Tapi saya apa salahnya datang menjenguk saya, kadang saya iri dengan teman-teman disini yang keluarganya masih sering mengunjungi. Saya tidak meminta apa-apa, cukup datang saja cukup sebenarnya. ”

Keterangan SR memberikan indikasi kekecewaan yang mendalam terhadap keluarganya. Harapan untuk dapat dikunjungi dan melepas rindu dengan istri dan anaknya menjadi harapan yang tidak tersampaikan, rasa iri hadir dengan melihat narapidana lain yang datang keluarganya untuk menjenguk.

“kadang mau ngomong dengan anak, tapi tidak bisa. Padahal apa yang saya lakukan dahulu juga untuk mereka. Tapi sekarang saya dianggap seperti sampah. Dan saya tidak mengetahui bagaimana keadaan mereka di luar. Dan mereka juga tidak mengetahui keadaan saya disini. Saya mati disini juga kayaknya mereka ngak mau tau.”

Penjelasan SR memberikan kesimpulan bagaimana rasa kekecewaan tersebut tumbuh menjadi rasa benci dan menyalahkan keluarga dan dirinya sendiri. Bukan menjadi sesuatu yang berujung positif semacam penyesalan atas tindakannya. Tapi mencari pembenaran bahwa apa yang dilakukannya dahulu juga untuk keluarganya.

b.6. TR, Narapidana Yang Tidak Pernah Dikunjungi Oleh Keluarganya.

TR menjelaskan bahwa selama dia menjalani masa tahanan. Tidak pernah sekalipun ada anggota keluarga yang menghubungi. TR merasa bingung dengan situasinya. Setelah bebas sekalipun TR bingung akan kemana dan berbuat apa.

“ya saya berharap cepat bebas. Tapi saya juga berharap sebetulnya keluarga datang mengunjungi, meskipun saya tau tidak mungkin rasanya karena jauh keluarga saya. Tapi masa tidak ada sedikitpun keinginan untuk mengontak saya atau menghubungi saya kesini”

TR menjelaskan keluarganya memang jauh berada di Palembang. Harapan TR sangat jelas, keluarga masih dapat menerimanya. Namun faktanya tidak ada anggota keluarga yang merasa peduli dengan dirinya.

“ya pernah dihukum. Karena berkelahi, kadang dianggap melawan petugas. Atau kadang tidak mengikuti kegiatan pembinaan juga dihukum. Atau kadang ndak mau ikut program ngaji, ya saya ngak pandai ngaji. Makanya tidak mau ikut.”

SR juga menjelaskan dirinya pernah melakukan beberapa pelanggaran. Dari penjelasan SR jelas dirinya tidak merasa dianggap keluarganya. Jadi apapun bentuk hukuman dan lama hukuman di dalam penjara, tidak membuat dirinya takut.

“macam-macam buk. Kadang di jemur. Atau ya seringnya di masukkan ke strafsels tiga hari. Ya biasalah”

SR juga menuturkan dirinya sering dihukum dengan hukuman yang beragam, dari di tegur hingga menjalani stafsels atau sel isolasi selama beberapa hari karena kesalahan yang sering dilakukannya selama menjalani masa tahanan.

B. Pembahasan; Hubungan *Intimate Relationship* Narapidana Dengan Keluarganya Dengan Teori Kontrol Sosial Dalam Mencegah Pelanggaran dan Kesadaran Narapidana Di Lapas.

Keluarga dengan dukungan satu sama lain pada masa narapidana menjalankan hukuman memiliki peran penting bagi narapidana. Dukungan keluarga memberikan respon positif berupa penerimaan dan dukungan kepada narapidana dalam menjalankan masa hukuman untuk dapat menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya. Lalu kemudian kepercayaan terbentuk dan berkembang bagi narapidana. Dukungan keluarga diberikan dalam bentuk berbeda-beda, namun komunikasi verbal dan nonverbal dari keluarga dalam bentuk kunjungan

membuat narapidana lebih berani dan tenang dalam menghadapi semua proses yang terjadi

Pembentukan persepsi dari keluarga yang diatur sedemikian rupa juga lingkungan rumah tahanan yang dijalani narapidana sangat berpengaruh pada persepsi yang muncul akan apa yang harus dilakukan selama masa tahanan dan apa yang harus dilakukan setelah menjalani masa tahanan.

Dalam teori-teori kontrol sosial membahas isu-isu tentang bagaimana masyarakat memelihara atau menumbuhkan kontrol sosial dan cara memperoleh *konformitas* (Hagan, 2013:236). Teori ini meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial. Kelompok yang lemah ikatan sosialnya cenderung melanggar hukum karena merasa sedikit terikat dengan peraturan konvensional atau segala sesuatu yang didasarkan kepada kesepakatan.

Seluruh informan dalam penelitian ini pada dasarnya memiliki kesadaran yang tinggi akan pemeliharaan hubungan dalam keluarga. Kesadaran inilah yang membuat komunikasi yang terjadi menjadi lancar dalam keluarga. Namun dari beberapa narasumber terjelaskan bahwa ada narasumber yang peran keluarga dalam memelihara hubungan baik terputus dengan kesalahan yang dilakukan narapidana. Namun disisi lain, ada narapidana yang masih mendapatkan kepercayaan keluarga dan terpelihara hubungan baik tersebut.

Terpeliharanya hubungan baik ini menurut Le Poire (2006; 172) memiliki fungsi pengungkapan diri atau disebut dengan *self disclosure*. Yaitu bagaimana

individu mengetahui banyak informasi mengenai satu sama lain. *Self disclosure* memiliki peranan penting pada individu yang mencoba menjaga kedekatan dalam kehidupan mereka. Disini keluarga jadi mengetahui apa permasalahan narapidana yang selama ini terjadi, sehingga dapat membuat diri narapidana mendapat jalan keluar dari semua masalah yang dihadapinya dengan baik. Sehingga tidak kembali ke kesalahan yang sama.

Penjelasan di atas pada dasarnya mirip dengan preposisi teori kontrol sosial mengenai adanya keterikatan atau perposisi yang pertama. Dimana Keterikatan menunjuk pada ikatan pada pihak lain seperti keluarga lembaga-lembaga penting. Kaitan keterikatan dengan penyimpangan adalah sejauh mana orang tersebut peka terhadap pikiran, perasaan dan kehendak orang lain sehingga ia dapat dengan bebas melakukan penyimpangan. Keterikatan yang lemah dengan orang tua dan keluarga bisa saja mengganggu perkembangan kepribadian. Hal inilah yang dilakukan pada mereka yang tidak pernah dikunjungi atau jarang di kunjungi oleh pihak keluarga. Membuat narapidana kerap kali melakukan pelanggaran di lapas dan lemahnya keinginan untuk tobat karena merasa sudah tidak diharapkan kembali ke keluarga.

Dalam *Intimate relevation* juga menjelaskan tentang memberikan ekspresi ceria satu sama lain. Keluarga yang datang di harapkan mampu memberikan ekspresi bahagia karena bisa bertemu anggota keluarga yang sedang menjalani masa hukuman. Karena menurut Stafford dan Canary (dalam Laura, 2013; 244) menjelaskan bahwa eskpresi tersebut dapat membantu mempertahankan positivity. Yaitu perilaku yang ceria dan optimistik yang

mampu membuat narapidana takut melakukan pelanggaran selama dalam menjalani masa hukuman seperti penjelasan narasumber pada sub bab sebelumnya. Dalam teori kontrol sosial, hal ini peneliti golongan masuk kedalam preposisi kedua mengenai komitmen. Komitmen dijelaskan sebagai sejauh mana seseorang mempertahankan kepentingan dalam sistem sosial dan ekonomi. Jika individu beresiko kehilangan banyak sehubungan dengan status, pekerjaan, dan kedudukan dalam masyarakat kecil kemungkinannya dia akan melanggar hukum. Maka ekspresi bahagia merupakan suatu komitmen yang muncul dalam rangka mempertahankan anggota keluarga. Sehingga sikap positif akan selalu diharapkan muncul dan memberi dukungan agar narapidana tidak melanggar kembali.

Selanjutnya adalah poin kunjungan keluarga dalam *Intimate Releationship* tentu kunjungan keluarga merupakan poin utama dalam menjaga agar kedekatan personal semakin baik. Silliars dan Scott (dalam Liliweri, 1991: 58) mengemukakan bahwa hubungan komunikasi yang intim disebabkan karena terjadinya suatu interaksi yang berulang-ulang dengan suatu derajat kebebasan yang tinggi dan keterbukaan satu dengan yang lain dalam mutu yang dapat mempengaruhi, mengubah pikiran, perasaan, maupun perilaku yang lain. Maka kunjungan merupakan suatu komunikasi yang intim yang dapat merubah pikiran, perilaku, perasaan narapidana yang ada di dalam masa tahanan. Hal ini sesuai dengan penjelasan teori kontrol sosial dalam preposisi ketiga dan keempat. Yakni Keterlibatan dan Kepercayaan. Keterlibatan berhubungan dengan keikutsertaan dalam aktivitas sosial dan rekreasional. Maka

kunjungan merupakan bentuk reaksional dalam rangka merawat hubungan dengan narapidana.

Sedangkan Kepercayaan dalam norma-norma konvensional dan sistem nilai dan hukum berfungsi sebagai pengikat dengan masyarakat. Kepercayaan yang diberikan kepada narapidana membuat dirinya terikat untuk tidak melakukan pelanggaran kembali atau mengecewakan anggota keluarganya. Kepercayaan seseorang tersebut menimbulkan kepatuhan. Kepatuhan tersebut tentunya akan mengurangi hasrat untuk melanggar.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Teori kontrol sosial berangkat dari asumsi atau anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya, menjadi “baik” atau “jahat”. Baik jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakatnya, ia menjadi baik kalau masyarakat membuatnya baik. Maka dalam pandangan ini, peran keluarga merupakan bentuk dari faktor pengaruh apakah narapidana tersebut dapat menjadi baik kembali atau jahat kembali ketika sedang menjalankan masa hukuman maupun setelah selesai menjalankan masa hukuman. Meskipun bukti apakah memang benar narapidana tersebut akan baik sepenuhnya ketika selesai menjalankan masa hukuman dengan intensitas sering dikunjungi atau adanya *intimate relevationship* yang baik butuh kajian lebih lanjut. Namun niatan itu muncul dari narasumber penelitian sebagai sikap atau respon baik yang timbul atas adanya kedekatan dengan keluarganya.


B. Saran.

Dari hasil turun lapangan dan deskripsi yang dihasilkan dari data yang terlihat, ada beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan, diantaranya:

1. Saran untuk anggota keluarga yang anggota keluarganya menjalani masa hukuman. Maka kedekatan hubungan atau *Intimate Relevationship* untuk terus di jaga. Dukungan dan kehadiran anggota keluarga bisa

menjadi benteng dan penyadaran agar tidak kembali mengulangi kesalahan yang sama.

2. Untuk Lembaga Pemasyarakatan. Unsur kunjungan merupakan salah satu unsur pembinaan yang baik bagi narapidana dalam menjalani masa tahanan. Maka bentuk unsur seperti ini harus diberikan ruang sebesar-besarnya. Dan di kelola dengan baik.
3. Untuk masyarakat. Agar bentuk tanggapan negatif bagi mereka yang telah menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan di jauhkan. Agar program reintegrasi sosial sebagaimana di canangkan memang dapat berjalan sebagaimana dimaksud.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdussalam, 2007. *Kriminologi*. Cetakan Ketiga. Restu Agung. Jakarta
- Adang, Yesmi Anwar. 2010. *Kriminologi*. Cetakan Pertama. PT. Refika Aditama. Bandung
- Adang Chazami. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian I)*. Rajawali Pers. Jakarta
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Raja Grafindo Persad Jakarta
- Dermawan, Moh. Kemal. 2000. *Teori Kriminologi*. Pusat Penerbit Universitas Terbuka
- Moeljatno. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta
- Nandang Sambas. 2010. *Pengantar Kriminologi*. CV. Prisma Esta Utama. Bandung
- Rinaldi, Kasmanto (2017) *Dinamika Penegakan Hukum Peredaran Narkoba Bagi Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Pekanbaru*. Jurnal Siasat, 11 (1). pp. 13-20.
- Rinaldi, K. (2017). *Dinamika Kerawanan Sosial Menuju Kesejahteraan Sosial Di Kota Pekanbaru*. *Jurnal Akrab Juara*, 1(1), 80-91
- Simorangkir, JCT et.al. 2000. *Kamus Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta
- Soerjono Soekanto. 2001. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Solahuddin. 2007. *KUHP dan KUHP*. Visimedia. Jakarta
- Susanto. 2011. *Kriminologi*. Genta Publishing. Yogyakarta
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulga. 2001. *Kriminologi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau